

PERTAUTAN HAM DAN PEMBANGUNAN

Asep Mulyana

Abstrak

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan pembangunan selama ini seperti berdiri di ruang terpisah dan tak saling bertautan. Berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia seolah lepas sama sekali dari isu pembangunan. Padahal kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari isu pembangunan. Ia dikondisikan oleh paradigma, postur, dan struktur pembangunan. Paradigma pembangunan yang lebih berorientasi pada perdagangan dan pertumbuhan ekonomi acapkali bekerja hanya untuk melayani kepentingan modal dan investasi. Perampasan lahan, penggusuran rumah, hingga hilangnya nyawa dalam kasus perampasan lahan merupakan dampak pembangunan yang tak berorientasi pada penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM. Kepentingan pemenuhan hak-hak dasar warga memang tidak selalu dihitung sebagai capaian penting pembangunan. Oleh karena itu, membicarakan kembali kemungkinan integrasi HAM dalam pembangunan menjadi sesuatu yang terlalu penting untuk diabaikan.

Kata Kunci: HAM, Pembangunan, Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM, MP3EI



I. PENGANTAR

Setiap tahun Komnas HAM menerima ribuan kasus pelanggaran HAM yang diajukan warga. Pada 2012, misalnya, Komnas HAM menerima pengaduan sekitar 6.000 kasus. Kasus-kasus itu diajukan oleh warga yang merasa hak-haknya dilanggar, baik secara individual maupun secara berkelompok. Angka ini tentu akan lebih besar jika menghitung kasus serupa yang tak diajukan ke Komnas HAM.

Kasus-kasus ini tentu saja tidak berdiri di ruang hampa. Sekian kasus memiliki pola yang mirip. Tak melulu kesalahan aparat sebagai manusia (*human error*), berbagai pelanggaran HAM yang diajukan ke Komnas HAM terjadi dalam sebuah konteks besar di mana paradigma, struktur, dan regulasi pembangunan tak sepenuhnya berorientasi kepada kepentingan terbaik warga.

Pada titik inilah, membicarakan ulang HAM dan pembangunan menjadi penting. Paradigma pembangunan yang diturunkan menjadi visi, misi, program, dan kegiatan menentukan bagaimana operasi pembangunan bekerja di tingkat lapangan. Apakah pembangunan benar-benar bertujuan untuk pemenuhan hak-hak dasar

warga atau lebih memfasilitasi modal dan pasar yang acapkali mengorbankan hak-hak dasar warga?

Tulisan ini hendak memotret wacana HAM dan pembangunan, termasuk menelusuri perkembangan pemikiran HAM yang bermuara pada pemikiran tentang pentingnya HAM dalam pembangunan. Pada bagian selanjutnya, tulisan ini mencatat pergeseran paradigma pembangunan neoliberal yang menjadi paradigma *mainstream* tata kelola pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bagian akhir tulisan ini memberikan pengantar tentang pentingnya pendekatan pembangunan berbasis HAM sebagai paradigma baru yang lebih menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga.

II. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM

Dewasa ini HAM merupakan rezim hukum internasional yang menjadi capaian paling penting dalam sejarah peradaban manusia modern. Sebagai sebuah teori dan praktik, rezim HAM yang diakui secara internasional saat ini mengalami perkembangan pemikiran yang panjang. Alih-alih mewujud secara langsung dan utuh seperti yang kita lihat sekarang, HAM merupakan wacana yang terus mengalami evolusi

pemikiran sesuai konteks ideologi, sosial, politik, ekonomi, dan budaya dunia.

Pemikiran tentang HAM berkembang mengikuti konteks sosial dunia yang terus berubah. Secara umum, perkembangan ini diklasifikasikan ke dalam kategorisasi hak yang dikenal sebagai tiga generasi hak sebagaimana jargon revolusi Perancis (Kebebasan, Persamaan, dan Persaudaraan). Semangat generasi hak pertama (kebebasan) tercermin dalam hak-hak sipil dan politik (sipol). Adapun spirit generasi hak kedua (persamaan) tercermin di dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara roh generasi hak ketiga (persaudaraan) tampak pada hak-hak solidaritas dan kelompok. Bagian berikut menguraikan watak dan perbedaan ketiga generasi hak tersebut.

A. Generasi Hak Pertama

Hak-hak sipil dan politik (Sipol) disebut sebagai generasi hak pertama. Hak-hak dalam generasi ini, antara lain hak hidup, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan

menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Rumpun hak ini disebut juga hak negatif yang mensyaratkan tiadanya campur tangan negara di dalam perwujudan hak. Negara justru lebih rentan melakukan pelanggaran HAM jika bertindak aktif terkait hak-hak ini (Asplund 2008, Brown 2002).

Hak-hak Sipol berangkat dari pengalaman traumatik Negara Barat atas terampasnya hak dan kebebasan pada masa kegelapan abad pertengahan dan tiga perang dunia yang terjadi pada abad ke-20. Namun demikian, konteks Dunia Ketiga yang merupakan negara-negara korban kolonialisme juga sangat mewarnai perumusan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Hak untuk menentukan nasib sendiri, misalnya, menjadi isu kontroversial pasca-DUHAM. Negara-negara Asia, Afrika, dan Arab gigih memperjuangkan isu ini dalam Konferensi

Asia Afrika di Bandung pada 1955. Mereka berpandangan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan prakondisi fundamental bagi semua pemenuhan HAM dan kolonialisme dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM (Burke 2010: 36).

B. Generasi Hak Kedua

Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) disebut sebagai generasi hak kedua. Hak-hak ekosob merupakan kontribusi dari negara-negara sosialis yang memomorsatkan pemenuhan kesejahteraan warganya (Ishay 2007).

Hak-hak yang termasuk dalam rumpun hak ini antara lain, hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, dan hak atas lingkungan yang sehat. Hak ini disebut pula sebagai hak positif yang mensyaratkan peran aktif negara dalam pemenuhannya. Oleh karena itulah, hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: "hak atas"

("right to"), bukan dalam bahasa negatif: "bebas dari" ("freedom from"). Pada dasarnya, generasi hak kedua ini merupakan tuntutan akan persamaan sosial (Asplund 2008, Brown 2002).

Beberapa prinsip utama kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak ini, antara lain realisasi progresif, sumber daya maksimal yang mungkin, nonretrogresi, kewajiban pokok minimal, nondiskriminasi, setara, partisipasi, akuntabilitas, pemulihan yang efektif, serta perhatian pada kelompok rentan (Diokno 2004).

C. Generasi Hak Ketiga

Rumpun hak generasi ketiga disebut hak-hak solidaritas. Rumpun hak ini merupakan tuntutan negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang lebih adil. Hak-hak yang termasuk rumpun ini, antara lain hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri. Hak-hak kelompok, seperti imigran, masyarakat

hukum adat (*indigeneous people*), dan kelompok minoritas harus dilindungi oleh negara. Hak kelompok ini melahirkan teorisasi ulang atas HAM yang menempatkan hak kelompok sebagai HAM dalam generasi ketiga hak. Klaim budaya, tradisi, bahasa, agama, etnisitas, lokalitas, suku bangsa, atau ras menjadi elemen yang karib dalam proses pemikiran HAM kontemporer (Cowan 2001: 8—11).

Wacana HAM terus berkembang seiring dengan perkembangan sosial dunia. Beberapa isu besar yang selama ini dipandang terpisah dari HAM, misalnya globalisasi, bisnis, dan pembangunan, mulai diperhitungkan sebagai fenomena yang tak terpisahkan dan mengalami proses yang sama dengan perubahan sosial.

2. ISU HAM KONTEMPORER

A. Globalisasi dan HAM

Gagasan Tata Ekonomi Internasional Baru melahirkan terma globalisasi. Adapun globalisasi ekonomi dekat dengan wacana ideologi neoliberalisme yang menginginkan pasar bebas

dan menolak intervensi negara dalam perekonomian. Globalisasi dipandang melemahkan rezim HAM internasional ketika negara berperan aktif dalam mewujudkan hak ekosob—satu hal yang ditentang kaum neoliberal yang menghendaki peran negara minimal dalam perekonomian (Freeman 2002: 154). Pengalaman negara-negara di Amerika Latin yang menggeser model ekonomi dari *state-led* ke *market-led* yang ditekankan pihak luar (IMF dan Bank Dunia) dalam mengatasi krisis utang memperlihatkan situasi yang sulit bagi tingkat pemenuhan HAM oleh negara (Dine 2006).

Meskipun globalisasi, ekonomi pasar bebas, dan pembangunan ekonomi sering dipandang sebagai obat untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan belahan bumi selatan, namun pada kenyataannya globalisasi dipandang berdampak pada ketimpangan sumber daya ekonomi dan sosial antarbelahan dunia dan meruyaknya kemiskinan di belahan dunia Selatan. Globalisasi juga mengakibatkan krisis keuangan begitu mudah terjadi di beberapa

negara. Hal ini tentu berdampak terhadap kondisi sosial dan pemenuhan HAM di negara-negara tersebut. (Christie dan Roy 2001).

B. Bisnis dan HAM

Wacana tentang bisnis dan HAM lahir dari kegelisahan komunitas HAM internasional atas dampak negatif dari operasi perusahaan multinasional di satu sisi serta menguatnya pengaruh ekonomi politik perusahaan-perusahaan multinasional di sisi lain.

Kasus penting yang muncul adalah eksekusi terhadap kelompok lingkungan di Nigeria pada 1995 yang melibatkan Royal Dutch Shell. Kasus ini menyingkap sisi gelap perusahaan multinasional, khususnya perusahaan yang bekerja di dalam wilayah negara yang menganut sistem politik nondemokrasi. Mereka dapat terlibat dalam berbagai penyimpangan, antara lain korupsi, ketidakadilan, konflik internal, dan pelanggaran HAM (Wettstein 2009). Rezim HAM yang *state-centric* menjadikan perusahaan atau badan hukum lain dinilai bukan

subjek dalam hukum HAM, baik sebagai pemangku kewajiban (*duty holder*) maupun sebagai pemangku hak (*rights holder*). Dengan demikian, perusahaan atau badan hukum lain tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum untuk menghormati HAM.

Paradigma baru berkembang di mana perusahaan mulai dipandang sebagai aktor nonnegara yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam HAM. Puncak dari aspirasi itu terjadi pada Maret 2011 ketika Perwakilan Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Bisnis dan HAM, John Ruggie, mempublikasikan Kerangka Kerja Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan HAM oleh Perusahaan ke Dewan HAM PBB yang diterima secara bulat. Kerangka kerja tersebut berbasis pada 3 pilar (Ruggie 2011), yaitu:

- a. Tanggung jawab negara untuk melindungi HAM dari pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan, melalui kebijakan, pengaturan, dan keputusan yang layak. Negara tetap memegang peran utama dalam mencegah pelanggaran HAM.

- b. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, yang mensyaratkan adanya aksi sungguh-sungguh untuk menghindari pelanggaran HAM oleh pihak lain dan menyelesaikan dampak negatif dari bekerjanya perusahaan tersebut. Perusahaan diharuskan memiliki pernyataan komitmen untuk menghormati HAM, melakukan penilaian atas dampak HAM, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip penghormatan HAM dalam proses, fungsi, dan kebijakan internal.
- c. Akses yang luas bagi warga korban pelanggaran HAM untuk memperoleh skema pemulihan efektif, baik secara yudisial maupun nonyudisial. Mekanisme pengaduan yang efektif dalam perusahaan wajib disediakan sebagai mekanisme untuk menghormati HAM. Negara harus melakukan langkah dalam yurisdiksi mereka untuk memastikan korban memiliki akses untuk pemulihan efektif melalui cara yudisial, administratif, legislatif, atau cara lainnya.

C. HAM dan Pembangunan

Wacana tentang HAM dan pembangunan sebetulnya bukanlah barang baru. Jika ditelisik ke belakang, perdebatan tentang HAM dan pembangunan bahkan mengemuka sejak Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dirumuskan dan disahkan pada 1948. Ketika itu para akademisi dan perumus kebijakan di PBB berdiskusi soal DUHAM yang terlalu menonjolkan aspek Hak-hak Sipil dan Politik (sipol) ketimbang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ekosob).

Pada 1960—1970-an, upaya mempertautkan HAM dengan pembangunan menguat bersamaan dengan proses dekolonisasi dan munculnya negara-negara baru di belahan Bumi Selatan yang lebih berminat pada isu-isu pembangunan, khususnya pertumbuhan ekonomi, ketimbang menyoal Hak-hak sipol. Polarisasi yang lahir kemudian memisahkan dua isu pada kutub yang berbeda: Kubu Utara (negara maju) menekankan pada isu Hak-hak sipol, sementara Kubu Selatan (negara berkembang) memfokuskan diri pada isu Hak-

hak ekosob di mana hak atas pembangunan menjadi salah satu isunya (Ibhawoh, 2011).

Isu HAM dan pembangunan tak bisa dibendung. Setelah berdialektika sekian tahun, pada 1979, resolusi Komisi HAM PBB mengakui hak atas pembangunan sebagai HAM dan memberi mandat kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB untuk mempelajari prakondisi bagi penikmatan HAM oleh individu dan rakyat. Diskusi terus berlanjut. Majelis Umum PBB kemudian merumuskan Draf Deklarasi Hak Atas Pembangunan yang diadopsi Majelis Umum pada 1986 (*Ibid*). Puncak dari integrasi pembangunan dalam HAM terjadi pada 1993 ketika Konferensi Dunia PBB di Wina tentang HAM menyepakati Deklarasi Wina. Deklarasi yang terdiri dari 10 pasal ini menyebutkan bahwa, "hak atas pembangunan adalah hak universal yang tidak dapat dicabut sekaligus merupakan bagian integral dari HAM" (*Vienna Declaration, 1993*).

Selama dekade 1990-an, isu HAM dalam pembangunan terus mengemuka seiring

dengan fenomena kemiskinan global yang terus meruyak di berbagai belahan dunia. Hal itu terjadi karena beberapa hal, antara lain, gagalnya program penyesuaian struktural yang diusung lembaga keuangan internasional. Kegagalan ini dipicu oleh buruknya akuntabilitas pemerintahan yang kemudian memberi tekanan kuat bagi penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Selain itu, muncul pula pemikiran ekonomi yang mendefinisikan pembangunan tak sekedar soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perkara pemenuhan HAM (Uvin 2007).

Pilihan pendekatan pembangunan menentukan rute dan cara bagaimana tujuan pembangunan diwujudkan. Sejauh ini pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi *an sich* belum tentu sejalan dengan penghormatan HAM. Pengalaman negara-negara di Asia Timur dan Tenggara menunjukkan bahwa capaian pembangunan ekonomi bisa saja mengorbankan hak sipil dan kebebasan politik (Freeman 2002: 149).

Situasi-situasi ini kemudian mendorong lahirnya wacana tentang pendekatan pembangunan berbasis HAM (Human Rights-Based Approach to Development—HRBAD). Penghampiran ini mengandaikan pembangunan dan HAM menjadi dua konsep yang tak terpisahkan dalam proses perubahan sosial. HRBAD bekerja untuk proses dan hasil pembangunan yang bermuara pada perlindungan dan pemenuhan HAM. Oleh karena itu, seluruh proses pembangunan harus berlandaskan pada partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi (Uvin 2004).

4. PRINSIP HAM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

A. Prinsip-Prinsip HAM

Ada beberapa prinsip utama HAM yang diakui secara internasional (Asplund 2008), yakni universal, setara, nondiskriminasi, *inalienable* (tidak dapat dicabut), *interrelated* (saling terhubung), *interdependent* (saling tergantung), dan *indivisible* (tidak dapat dibagi-bagi).

• Universal

HAM pada prinsipnya berwatak universal, artinya berlaku sama di semua tempat, baik secara teori maupun praktik. Prinsip ini ditentang keras oleh negara-negara berkembang yang mengembangkan konsep tentang relativisme budaya. Meskipun seluruh agama, sistem moral dan filosofi telah mengakui martabat manusia sebagai individu dengan berbagai ragam cara dan sistem, namun prinsip ini tak mudah diterapkan dalam beragam tradisi, budaya dan agama (Asplund 2008). Meski sebetulnya argumen relativisme budaya bertendensi untuk menutupi tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan negara-negara berkembang.

• Setara

Prinsip kesetaraan bermakna bahwa semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan

dalam HAM. Adapun tindakan afirmatif (atau diskriminasi positif) dapat dilakukan ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda dan diperlakukan secara berbeda, karena jika perlakuannya sama, tentu akan meneruskan ketimpangan. Tindakan afirmatif dapat dicabut jika kondisi sudah berlangsung setara.

- **Nondiskriminasi**

Adapun diskriminasi merupakan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktik hukum adalah bentuk dari diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Lingkup diskriminasi saat ini sudah meluas, antara lain mencakup ras, warna

kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya, orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.

- ***Interrelated, Interdependent, dan Indivisible***

Prinsip ini berangkat dari perbedaan pandangan antara negara-negara maju yang lebih menekankan sipol dan negara-negara berkembang, yang lebih menekankan pentingnya hak-hak ekososial. Situasi ini melahirkan kesepakatan bahwa HAM harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh (Asplund 2008).

Amartya Sen mengajukan contoh berikut untuk menunjukkan bahwa HAM saling terhubung dan tergantung satu sama lain. Kesempatan sosial dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, tulis Sen, dapat

memfasilitasi partisipasi ekonomi. Adapun fasilitas ekonomi dalam bentuk partisipasi perdagangan dan produksi dapat mendorong kemakmuran dan pengayaan sumber-sumber publik untuk fasilitas sosial. Dengan demikian, kebebasan akan meningkatkan kapabilitas dan kemudian kualitas hidup, sehingga kebebasan dalam berbagai bentuknya dapat saling memperkuat hak yang lain (Sen 1999: 10-24).

B. Tanggung Jawab Negara

Setiap negara yang meratifikasi sebuah kovenan atau konvensi HAM internasional, dengan sendirinya terikat dengan sejumlah kewajiban hukum tentang bagaimana menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar individu yang berada di bawah yurisdiksinya, sebagaimana disebutkan di dalam kovenan atau konvensi tersebut (Asplund 2008).

Dalam pemenuhan hak-hak ekosob, misalnya, negara

bertanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah realisasi hak secara progresif, menyediakan sumber daya maksimal yang mungkin, memenuhi kewajiban pokok minimal, mendorong partisipasi aktif, menerapkan prinsip akuntabilitas, dan lebih memberi perhatian pada kelompok rentan dalam pemenuhan hak-hak ekosob (Diokno 2004). Dengan demikian, dalam rezim HAM internasional, negara merupakan pemangku kewajiban (*duty bearer*).

Sampai titik ini dapat dikatakan bahwa rezim HAM bersumber dari hukum perjanjian internasional (*treaty*). Berbagai *treaty* di bidang HAM memikulkan tanggung jawab kepada negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dan kebebasan dasar individu. Melalui *treaty* yang ditandatanganinya, suatu negara sesungguhnya sedang membatasi kedaulatannya sekaligus menginternasionalisasi individu sebagai subjek hukum dalam hukum internasional (Asplund 2008: 94).

Individu menempati posisi sebagai pemangku hak

(*claim holders*) dalam rezim HAM internasional. Hal ini merupakan capaian paling penting dalam hukum internasional di mana individu ditempatkan sebagai subjek hukum internasional. Beberapa perjanjian internasional—Mekanisme Regional Antar-Amerika dan mekanisme HAM Afrika—bahkan memungkinkan individu yang menjadi korban pelanggaran HAM untuk mengajukan petisi atau *individual communication* secara langsung di forum pengadilan internasional. Beberapa perjanjian HAM internasional lain juga memungkinkan individu mengklaim haknya yang terlanggar (*Ibid*: 221).

Adapun untuk memantau seberapa patuh negara-negara pihak atas kovenan atau konvensi yang sudah diratifikasi, rezim HAM internasional menganut dua mekanisme, yaitu mekanisme berdasarkan piagam (*the charter based mechanism*) dan mekanisme berdasarkan perjanjian (*the treaty based mechanism*). Mekanisme pertama dibentuk melalui perjanjian-perjanjian HAM di

bawah sistem Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), misalnya Dewan HAM (dulu Komisi HAM). Di bawah itu, terdapat subkomite dan submekanisme di bawah badan-badan utama tersebut, misalnya Dewan HAM, Pelapor Khusus, Kelompok Kerja, dan Diskusi Negara (*Ibid*: 195).

Adapun mekanisme kedua, dibentuk berdasarkan kovenan atau konvensi HAM internasional. Setiap negara yang meratifikasi suatu *treaty* wajib menyampaikan laporan berkala kepada badan-badan perjanjian (*treaty bodies*) mengenai tindakan-tindakan negara untuk mengimplementasikan standar HAM dalam *treaty* tersebut. Laporan negara dapat diakses oleh publik dan diperiksa oleh komite yang relevan dengan kehadiran wakil-wakil pemerintah negara pelapor. Komite juga dapat mencari informasi tambahan dari lembaga HAM nasional ataupun organisasi nonpemerintah. Meskipun rekomendasi komite tidak mengikat secara hukum, namun komite harus diperlakukan secara hormat oleh negara yang bersangkutan (*Ibid*: 218—220).

III. PERGESERAN PARADIGMA PEMBANGUNAN NEOLIBERAL

Uraian di atas menggambarkan betapa HAM dan pembangunan adalah dua isu yang tak terpisahkan. Pembangunan tidak semata-mata soal pertumbuhan ekonomi. HRBAD menjadi penghampiran alternatif yang mencoba mendekatkan target pembangunan dengan perlindungan dan pemenuhan HAM. Penghampiran ini agak berbeda dengan paradigma neoliberal yang menjadi paradigma *mainstream* dan hegemonik yang mendasari pembangunan negara-negara bangsa di dunia, tak terkecuali Indonesia.

Namun demikian, paradigma neoliberalis sebetulnya tidak berwajah tunggal. Neoliberalisme telah mengalami tiga kali pergeseran secara paradigmatis. Saad-Filho (2010) mencatat tiga kelompok pandangan utama dalam neoliberalisme, yaitu paradigma Neoliberal pra-Konsensus Washington, Neoliberal Konsensus Washington, dan Neoliberal Pasca-Konsensus Washington (PKW). Bagian berikut menguraikan tentang tiga pergeseran paradigma ekonomi neoliberal—sebuah paradigma ekonomi hegemonik yang telah menjadi landasan berpikir dan praktik

dalam tata kelola ekonomi dan sosial negara-negara bangsa di dunia.

A. Paradigma Neoliberal Pra-Konsensus Washington

Pandangan Neoliberal Pra-Konsensus Washington ditandai oleh dominasi gagasan modernisasi dan teori pembangunan. Gagasan ini meyakini bahwa ketimpangan di tingkat global disebabkan oleh mengakarnya kemiskinan di belahan dunia selatan. Menurut gagasan ini, masalah kemiskinan dan keterbelakangan di Dunia Ketiga dapat diatasi jika negara-negara di Dunia Ketiga melakukan transisi melalui modernisasi ke tipe ideal kapitalisme maju dengan lima tahapan yang dipopulerkan oleh Rostow (1960). Para pendukung pandangan ini percaya bahwa kemiskinan di Dunia Ketiga disebabkan oleh buruknya modal (mesin, infrastruktur, dan uang). Pembangunan sebagai proses transformasi sistematis—melalui modernisasi, industrialisasi, dan akumulasi modal dan konsumsi domestik—diyakini mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan keterbelakangan di Dunia Ketiga.

Pembangunan dan industrialisasi sebagai salah satu tahap modernisasi dijalankan dengan melembagakan kebijakan ekonomi di bawah koordinasi negara atas proyek-proyek investasi berskala besar—termasuk kepemilikan publik atas sektor-sektor kunci—untuk membangun infrastruktur ekonomi yang penting bagi industrialisasi yang dipimpin oleh sektor swasta. Pendekatan “big push” ini diasumsikan akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cepat yang merangsang penciptaan kesempatan kerja, stabilitas makroekonomi, dan keseimbangan pembayaran berkelanjutan, yang pada gilirannya akan mampu menghapus kemiskinan melalui “tetesan ke bawah” (*trickle down effect*) (Saad-Filho 2000).

Pandangan ini banyak menuai kritik setelah didapati kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan kesetaraan dalam ekonomi global dan gagal menghapus kemiskinan dan ketimpangan domestik. Paradigma ini justru melahirkan rezim-rezim pembangunan yang

otoriter secara politik. Paradigma pembangunan ini dilembagakan dalam proses pembangunan di negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia pada era Soeharto (Mas’oed 1989). Pendekatan kaum moneterian kemudian mengoreksi pandangan ini dengan memberikan tekanan pada deregulasi dan privatisasi untuk membatasi pencari rente, korupsi, dan menekan kebijakan distribusi (Saad-Filho 2000).

B. Paradigma Neoliberal Konsensus Washington (KW)

Pandangan ini muncul pada 1980-an dan akhir 1990-an. Pandangan ini melekat pada ideologi neoliberal universal dengan komitmen absolut pada pasar bebas dan membayangkan bahwa negara merupakan sumber korupsi dan inefisiensi. Hal ini setidaknya tampak dalam birokrasi yang berwatak pencari rente. Menurut Saad-Filho (2010), KW mengandung empat unsur, yaitu:

- Hegemoni teori neoklasik modern yang mengandaikan pasar sebagai “efisien” dan negara sebagai “tidak efisien”. Pasar, dan bukan negara, yang

seharusnya berperan dalam pembangunan ekonomi, pertumbuhan industri, penciptaan kesempatan kerja, dan penyetaraan kompetisi internasional. Mobilitas modal dan globalisasi dipandang bagus bagi ekonomi dunia dan semua individu. Investasi asing dilihat sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat dilakukan dengan dukungan kebijakan domestik. Teori ini memprioritaskan kebijakan moneter di atas kebijakan fiskal dan tingkat bunga. Teori ini percaya tingkat bunga yang benar dapat mewujudkan keseimbangan pembayaran, inflasi yang rendah, level keberlanjutan konsumsi dan investasi, meningkatkan alokasi sumber daya, dan tingkat pertumbuhan tinggi dan panjang.

- Kebijakan ekonomi neoklasik. Paradigma ini memandang bahwa suatu negara akan tetap miskin karena konsep yang salah tentang intervensi negara, korupsi, inefisiensi, dan insentif ekonomi. Negara miskin akan mengejar ketinggalan dan mengambil

bentuk ideal seperti negara maju jika negara tersebut memprioritaskan pengetatan anggaran, privatisasi, penghapusan intervensi negara dalam harga, fleksibilitas pasar buruh dan perdagangan, keuangan, dan liberalisasi modal.

- Intervensi negara dalam bentuk penyediaan lembaga dan fungsi yang bertujuan untuk menjamin kebebasan dan kemurnian pasar. Intervensi negara diperbolehkan sepanjang dilakukan dalam konteks promosi sistematis pada kapitalisme global. Tidak mengherankan jika kebijakan paradigma ini sering diasosiasikan dengan otoritarianisme meski dalam retorikanya mendukung demokrasi politik. Ilustrasi tentang Chili dan Indonesia di bawah Orde Baru mengonfirmasi proposisi ini.
- Standar ortodoksi dalam ekonomi pembangunan dan penguatan kebijakan yang dipaksakan kepada negara-negara miskin yang menghadapi krisis keseimbangan pembayaran, anggaran, dan keuangan.

Di samping empat elemen itu, deregulasi dan privatisasi menjadi dua kata kunci penataan kemurnian pasar. Neoliberalisme di bawah paradigma ini merupakan label yang merujuk pada proyek politik khusus (*Thatcherisme dan Reaganomics*) dan dipakai secara lebih luas dalam gagasan rasionalisme ekonomi, moneterisme, neokonservatisme, manajerialisme, dan kontraktualisme (Wendy Larner 2000).

Paradigma ini mengundang kritik sebagai berikut: 1. Pada semua kasus ditemukan bahwa negara telah melanggar semua prinsip paradigma ini melalui perencanaan jangka panjang, proteksionisme, keuangan langsung, dan penyimpangan lainnya dari pasar bebas; 2. Di bawah koordinasi paradigma ini, kemiskinan makin meruyak akibat proses penyesuaian struktural dan stabilisasi, terutama terjadi di Amerika Latin pasca-Program Penyesuaian Struktural ala IMF; 3. Kebijakan ekonomi di bawah paradigma ini melahirkan resistensi dari komunitas politik mayoritas karena menjadikan politik domestik menjadi tidak ramah terhadap politik demokratis.

C. Paradigma Neoliberal Pasca-Konsensus Washington (PKW)

Pandangan Neoliberal PKW dikembangkan dari teori ekonomi institusional baru yang dipopulerkan oleh Stiglitz—seorang pejabat teras Bank Dunia. Paradigma ini bertujuan memperluas pasar dalam kehidupan sosial, namun mengabaikan isu hubungan kekuasaan di dalam pasar. Paradigma ini membangun sebuah pendekatan manajerial-teknokratik ke dalam politik yang berdampak pada depolitisasi konflik dan perjuangan kelas dalam pembangunan (Carroll 2007).

Paradigma ini menekankan pentingnya integrasi dimensi sosial dalam program pemulihan ekonomi di negara-negara berkembang. Dimensi sosial ini absen dalam program penyesuaian struktural neoliberal pada era Konsensus Washington yang diusung oleh IMF. Di sini jelas bahwa Lembaga keuangan internasional telah menggeser restrukturisasi ekonomi dan keuangan yang murni menuju penempatan prioritas yang tinggi dalam kebijakan sosial,

seperti pengurangan kemiskinan dan kebijakan pro-kaum miskin (Jayasuriya 2006).

Di sini tampak ada pergeseran paradigma dari paradigma Neoliberal KW ke paradigma Neoliberal PKW. Paradigma pertama menekankan pada bentuk baru tata kelola ekonomi politik yang didasarkan pada premis ortodoks tentang perluasan hubungan pasar dan preferensi negara minimal (Wendy Larner 2000). Sementara penghampiran kedua menekankan pada proyek yang memperluas disiplin pasar ke dalam kehidupan sosial dengan mengusung kebijakan berdimensi sosial, utamanya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, dalam tata kelola pemerintahan (Carroll 2007, Jayasuriya 2006).

IV. PEMBANGUNAN DI INDONESIA PASCA-ORDE BARU

Pembangunan di Indonesia Pasca-Orde Baru mengalami dua kali pergeseran fokus dalam operasi pembangunan. Bagian berikut ini menguraikan dua babak operasi pembangunan di Indonesia.

A. Babak I: Desentralisasi, Inklusi, Pro-Poor

Sejak 2001, pemerintah Indonesia secara efektif memberlakukan UU No. 22 Tahun 1999 (diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004). UU tersebut mengubah secara radikal tata hubungan Pusat-Daerah yang selama lebih dari 30 tahun tersentralisasi.

UU tersebut mengatur tentang desentralisasi, yaitu pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Sebagian operasi pembangunan, termasuk mekanisme pengelolaan sumber daya alam, diambil alih oleh pemerintah daerah.

Selain soal desentralisasi, skema penataan ekonomi nasional juga mulai mengintegrasikan dimensi sosial. Kerangka berpikir yang sejalan-selaras dengan pendekatan neoliberal PKW seperti diusung oleh lembaga keuangan internasional, utamanya

Bank Dunia, mewujudkan sekurang-kurangnya dalam jargon pemerintah yang didengungkan: *pro-growth*, *projob*, dan *propoor policy*.

Pemerintah gencar meluncurkan kebijakan sosial yang menginklusi atau melibatkan individu, khususnya warga miskin, ke dalam ruang ekonomi pasar. Hal ini tampak pada kebijakan pengurangan kemiskinan dengan cara meningkatkan kapabilitas dan aset kaum miskin yang mengalami eksklusi, sehingga tidak lagi ada hambatan bagi kaum miskin untuk berpartisipasi dalam ruang ekonomi pasar. Selain mendistribusikan sumber daya publik, seperti kesehatan dan pendidikan, pemerintah juga melibatkan kaum miskin dalam proses perumusan dan penentuan kebijakan.

Hal ini sejalan dengan spirit lembaga keuangan internasional semacam Asian Development Bank (ADB) yang menyebutkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh absennya kapabilitas dan akses warga miskin terhadap proses ekonomi, sosial, dan politik. Dengan kata lain, masyarakat menjadi

miskin karena mengalami eksklusi yang berakibat pada hilangnya akses warga miskin terhadap layanan publik dan infrastruktur dasar (pendidikan dan kesehatan). Menurut ADB, rakyat miskin harus diinklusi dengan cara dilibatkan dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan. ADB membantu kegiatan Proyek Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Kaum Miskin (P3B) di lingkungan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas)—sebuah badan di mana arah kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia digodok dan diterbitkan. P3B mempertimbangkan perencanaan dan penganggaran pro-warga miskin (*propoor budgeting*) dan mendorong partisipasi warga miskin dalam proses pembangunan, mulai dari identifikasi, perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program (ADB 2008).

Partisipasi rakyat, utamanya rakyat miskin, dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan kemudian dilembagakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. Dalam regulasi tersebut diatur bahwa perencanaan pembangunan nasional ditempuh melalui sebuah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) yang menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, dan politik. Petunjuk teknis atas UU tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1181/M.PPN/02/2006 dan 050/244/SJ Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang.

Politik inklusi dan kebijakan *propoor* dalam pembangunan di Indonesia pada era ini bertujuan untuk memperkuat kapabilitas warga, sehingga warga mampu berpartisipasi dan berkompetisi di dalam ruang ekonomi pasar. Hal ini sejalan-selaras dengan semangat paradigma neoliberal PKW yang diusung lembaga keuangan internasional.

B. Babak II: Resentralisasi, Top-Down, Promodal

Pola pembangunan di babak kedua mengalami perubahan

yang cukup berarti ketika, pada 20 Mei 2011, Presiden SBY merilis Peraturan Presiden (Perpres) No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—2025 (MP3EI). Perpres yang dilampiri buku setebal 210 halaman ini berisi strategi, tata cara, dan protokol pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Dalam dokumen itu disebutkan bahwa MP3EI bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, pemerataan pembangunan regional, ketahanan pangan, pembangunan sektor maritim secara terpadu, pengembangan infrastruktur untuk membangun konektivitas antarwilayah, industri berbasis SDA, dan peningkatan IPM. Dalam slogannya, disebutkan bahwa MP3EI merupakan terobosan dan “not business as usual”. MP3EI juga mengawal konektivitas dan *bottlenecking* untuk percepatan investasi.

Dalam perspektif MP3EI, Indonesia dibagi ke dalam enam koridor ekonomi. Adapun enam koridor itu, yaitu:

a. Koridor Sumatera: sentra

- produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional;
- b. Koridor Jawa: pendorong industri dan jasa nasional;
 - c. Koridor Kalimantan: pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional;
 - d. Koridor Sulawesi: pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional;
 - e. Koridor Bali dan Nusa Tenggara: pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional;
 - f. Koridor Papua dan Maluku: pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan.

MP3EI menggunakan pendekatan geografi ekonomi. Pendekatan ini mengatur ulang kawasan untuk melancarkan interaksi dan aliran modal, barang, dan tenaga kerja dalam aktivitas produksi dan konsumsi. Penghampiran ini percaya bahwa penataan kawasan dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi, transaksi, dan pertumbuhan (Krugman 1991).

Seluruh pengaturan dalam MP3EI diatur langsung oleh pemerintah pusat. Meskipun pemerintah daerah dapat memberikan usulan proyek, namun proyek-proyek infrastruktur vital ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun pemerintah daerah tidak terlibat secara aktif dan lebih berperan sebagai operator. Resentralisasi kemudian menjadi fenomena yang membayangi paradigma pembangunan babak kedua ini. Perencanaan, perumusan, dan pengambilan kebijakan pembangunan menjadi sesuatu yang bersifat *top-down*. Para pemangku kepentingan di daerah, khususnya lembaga legislatif daerah, apalagi kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan, hampir sulit untuk terlibat dalam perencanaan, perumusan, dan penentuan kebijakan pembangunan di daerahnya.

Pada titik ini, MP3EI tampak seperti mengembalikan bandul pembangunan ke era rezim Orde Baru di mana pertumbuhan ekonomi dan investasi asing menjadi kata kunci. Dalam konteks ini, bukan pula sebuah kebetulan

jika pemerintah mendesakkan regulasi yang ditujukan untuk mendisiplinkan warga. UU Pengadaan Tanah, UU Ormas, dan RUU Keamanan Nasional— untuk menyebut beberapa— memiliki spirit untuk membangun ketertiban umum dan disiplin warga.

Skema MP3EI memfasilitasi kepentingan pemodal besar dengan sangat baik, khususnya dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di enam koridor. Proses keterlibatan pemodal dalam proyek-proyek vital itu pun hampir tak tersentuh oleh aspirasi pemerintah daerah.

Sejak keterbukaan politik terjadi pasca-1998, kaum kapitalis domestik, baik di level nasional maupun lokal, mulai menggeliat. Kompetisi politik yang terbuka, utamanya di tingkat lokal, telah memungkinkan kaum kapitalis lokal dapat menjangkau dan memasuki ranah politik (Aspinal 2013). Namun, di tengah kapasitas politik warga yang lemah di satu sisi dan kendali modal yang kuat di sisi lain, perencanaan kebijakan pembangunan sangat rawan dikendalikan oleh oligarki modal-kuasa. Dengan kata lain, MP3EI

mengembalikan “bulan madu” negara dengan pasar. Celakanya, warga akan mengalami eksklusi dari proses politik, ekonomi, dan sosial.

Pada bagian lain, proyek-proyek MP3EI yang bernilai sangat besar terbuka untuk menjadi ruang bagi pencarian rente para birokrat di daerah. Menjelang Pemilukada, penerbitan izin usaha di sektor perkebunan dan pertambangan meningkat tajam. Situasi ini mudah ditebak. Pembiayaan Pemilukada menjadi latar belakang fenomena ini. Dampak dari pencarian rente dalam penerbitan izin dirasakan oleh warga yang kehilangan hak-hak dasarnya. Belum lagi akibat-akibat lain dari proyek-proyek pembangunan yang minus kontrol publik, antara lain, pencemaran, deforestasi, dan kemiskinan yang makin akut.

Proyek-proyek MP3EI yang lebih banyak menggenjot pembangunan infrastruktur sangat rawan dengan proses eksklusi terhadap warga dari tempat-tempat yang menjadi sumber penghidupannya. Tanpa skema penyelesaian konflik agraria yang komprehensif, maka proyek-proyek MP3EI hanya akan

melestarikan proses pembangunan yang merampas hak-hak dan kebebasan dasar warga, utamanya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Di atas semua itu, pendekatan pembangunan di dalam skema MP3EI menunjukkan kecenderungan terjadinya resentralisasi, berwatak *top-down*, dan promodal. Bayang-bayang pelanggaran HAM yang lebih massif dan sistematis tampak jelas di depan mata.

V. PENUTUP

Memperhatikan penghampiran pembangunan nasional di Indonesia yang mengalami arus balik menuju sentralisasi, *top-down*, dan promodal, maka penting bagi kita untuk melakukan resistensi wacana yang merevisi secara total paradigma pembangunan semacam itu. Sebagai sebuah alternatif, sebuah pendekatan pembangunan berbasis HAM (HRBAD) menjadi penting untuk dikemukakan agar pembangunan mencapai tujuan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak dasar warga. Pembangunan tidak semata-mata perkara capaian pertumbuhan ekonomi dan investasi.

HRBAD mengandaikan pembangunan dan HAM menjadi dua konsep

yang tak terpisahkan dalam sebuah proses perubahan sosial. Pendekatan ini merupakan suatu kerangka kerja yang terintegrasi dan multidisiplin untuk pembentukan, artikulasi, dan implementasi kebijakan, perencanaan, dan pemrograman pembangunan (Uvin 2004).

Selain itu, HRBAD juga mengandaikan adanya posisi yang setara dalam proses pengambilan keputusan dan pembagian hasil-hasil pembangunan yang adil. Di atas semua itu, HRBAD mengasumsikan bahwa pembangunan harus dapat menjangkau kelompok miskin dan kelompok terpinggirkan, termasuk kaum minoritas dan kelompok rentan yang sering mengalami diskriminasi. Pada titik inilah, pendekatan pembangunan berbasis HAM membayangkan adanya prosedur dan kelembagaan yang memfasilitasi partisipasi seluruh komponen warga dalam pembangunan (Sengupta dalam Uvin 2007).

Pendekatan ini merupakan suatu kerangka kerja yang terintegrasi dan multidisiplin untuk pembentukan, artikulasi, dan implementasi kebijakan, perencanaan, dan pemrograman pembangunan. Ada tiga hal penting dalam pendekatan pembangunan berbasis hak, yaitu bahwa

pembangunan harus: 1. berbasis pada prinsip-prinsip HAM; 2. menghormati isi normatif HAM; 3. sejalan dengan sifat dan level kewajiban HAM yang dipikul oleh negara.

Adapun prinsip-prinsip HAM yang mendasari pendekatan pembangunan berbasis HAM, antara lain akuntabilitas, transparansi, partisipasi rakyat, kapasitas legislatif, independensi lembaga peradilan, tata kelola pemerintahan yang baik, nondiskriminasi, perhatian pada kelompok rentan, pemberdayaan, universalitas, interdependensi, saling terhubung satu sama lain, dan tidak bisa dibagi-bagi. Prinsip-prinsip HAM ini mensyaratkan beberapa hal, antara lain jaminan akses untuk proses pembangunan, informasi, dan akuntabilitas (Diokno 2004).

Penghampiran HRBAD memerlukan penerjemahan yang lebih operasional, sehingga implementasinya dalam praksis pembangunan dapat dijalankan secara sistematis dan terukur. Paradigma pembangunan alternatif semacam ini penting diselenggarakan untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar, kesejahteraan, dan kehidupan yang lebih baik bagi warga.

Bibliografi

- Aspinal, Edward. 2013. "Kemenangan Modal? Politik Kelas dan Demokratisasi Indonesia". Prisma Volume 32 No. 1
- Asplund, Knut D. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jogjakarta: Pusham Ull dan University of Oslo
- Brown, M Ane. 2002. *Human rights and the borders of suffering*. Manchester: Manchester University Press
- Burke, Roland. 2010. *Decolonization and the Evolution of International Human Rights*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press
- Carroll, T. 2007. *The Politics of The World Bank's Socio-Institutional Neoliberalism*. Perth: Murdoch University
- Christie, Kenneth dan Roy, Denny. 2001. *The Politics of Human Rights in East Asia*. London: Pluto Press
- Cowan, Jane K (Eds). 2001. *Culture and Rights*. Cambridge: Cambridge University Press
- Dine, Janet. 2006. *Human Rights and Capitalism*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc
- Diokno, Maria Socorro I. 2004. *Human Rights Centered Development*. Quezon City: The University of the Philippines Press
- Freeman, Michael. 2002. *Human Rights*. Cambridge: Polity Press
- Ibhawoh, Bonny, "The Right to Development: The Politics and Polemics of Power and Resistance" *Human Rights Quarterly*, Volume 33, Number 1, February 2011, pp.76-104
- Ishay, Michelin R. (eds). 2007. *Human Rights Reader*. New York: Routledge
- Jayasuriya, K. 2006. *Statecraft, Welfare, and the Politics of Inclusion*. New York: Palgrave Macmillan.
- Krugman, Paul. "Increasing Returns and Economic Geography". *The Journal of Political Economy*, Vol. 99, No. 3. (Jun., 1991), pp. 483-499
- Larner, Wendy. 2000. "Neoliberalism: Policy, Ideology, Governmentality". *Studies in Political Economy* 63

- Rostow, WW. 1960. *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Saad-Filho. 2010. "Growth, Poverty and Inequality: From Washington Consensus to Inclusive Growth" DESA Working Paper No. 100. ST/ESA/2010/DWP/100
- Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf
- Ruggie, John. 2011. "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework". United Nations: New York. Document reference A/HRC/17/31
- Wettstein, Florian. 2009. *Multinational Corporations and Global Justice: Human Rights of a Quasi-Governmental Institution*. California: Stanford University Press
- Uvin, Peter. 2004. *Human Rights and Development*. Bloomfoeld: Kumarian Press
- Uvin, Peter. 2007 "From the right to development to the rights-based approach: how 'human rights' entered development", *Development in Practice*, 17:4-5, 597-606
- Laporan**
- ADB. 2008. Hasil Review dan Evaluasi atas Program-program yang Berpihak pada Rakyat Miskin di Indonesia. Jakarta: ADB
- Dokumen**
- UN General Assembly. 1993. "Vienna Declaration and Programme of Action", A/CONF.157/23. <http://www.refworld.org/docid/3ae6b39ec.html>. Diakses pada 18 Agustus 2013.
- Indonesia. 2011. Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025. Jakarta: Republik Indonesia

Tentang Penulis

Asep Mulyana, MA adalah pemerhati isu HAM, demokrasi, dan pembangunan. Asep Mulyana pernah mengikuti pendidikan HAM tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Equitas di Montreal (Kanada). Asep Mulyana juga pernah mempelajari Demokrasi Sosial dan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) di Universitas i Oslo (Norwegia). Saat ini Asep Mulyana tinggal dan beraktivitas di Indonesia. Anda dapat menghubungi Asep Mulyana melalui e-mail: asepmulyana02@gmail.com.

